



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PENGUMUMAN
Nomor : B/2532/800/XII/2022**

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 826 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis, maka Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

1. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email yang masih aktif;
3. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/online;
5. Pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
6. Pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
7. Pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis setelah mendapat penetapan NI PPPK dari Badan Kepegawaian Negara;

II. RINCIAN FORMASI

Jumlah PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis yang akan diterima berdasarkan Keputusan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 826 Tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK), Alokasi PPPK, dan Unit Penempatan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran secara online di laman <https://sscASN.bkn.go.id>, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu :
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama; atau
 - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau
 - c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya;
4. Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
5. Pelamar PPPK untuk jabatan fungsional Teknis, harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkoba/Napza dan obat-obatan terlarang lainnya atau sejenisnya;
11. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara;
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Pelamar dari penyandang disabilitas **wajib** melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
15. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

B. PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022.
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
 - i. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - ii. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi untuk formasi jabatan fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir.

IV. MASA PERJANJIAN KERJA UNTUK PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS

Masa hubungan perjanjian kerja untuk PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan hasil penilaian kinerjanya.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi PPPK untuk jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 melakukan pendaftaran secara online pada alamat <http://sscasn.bkn.go.id> dari tanggal **21 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023** dengan langkah-langkah :
 - a. Pelamar membuat akun dan mencetak kartu akun;
 - b. Pelamar memilih formasi yang dilamar, titik lokasi ujian dan mengunggah dokumen persyaratan;
 - c. Pelamar melakukan finalisasi pendaftaran (submit);
 - d. Pelamar mencetak kartu pendaftaran.

2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses Seleksi Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis;
3. Pelamar login ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan **NIK dan password yang telah didaftarkan** dan bagi pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update) akun pada portal nasional;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
5. Membuat surat lamaran yang diketik lalu diprint out dengan font Arial, size 12, kertas f4 dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan kepada Bupati Bintang c.q Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 dengan menyebutkan jenis formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar (format surat lamaran dapat diunduh di laman : <https://bkpsdm.bintankab.go.id>);
6. Pelamar **wajib** mengunggah/mengupload seluruh dokumen persyaratan dengan **scanning berwarna** (bukan scanning hitam putih) ke website <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK JF Tenaga Teknis meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru ukuran 4 X 6 dengan latar belakang merah;
 - b. Scan berwarna asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000 (format terlampir);
 - c. Scan berwarna asli Surat Lamaran bermaterai Rp. 10.000. yang sudah ditandatangani oleh pelamar;
 - d. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - e. Scan berwarna Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi yang dilamar;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek (scan berwarna);
 - g. Scan berwarna asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang relevan dengan formasi yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang tempat pelamar bekerja dengan menyebutkan lamanya masa kerja (tanggal awal mulai bekerja dan tanggal akhir bekerja);
 - h. Scan berwarna asli Surat Keterangan Berbadan Sehat (termasuk berat badan dan tinggi badan) dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah bagi pelamar yang melamar PPPK untuk Jabatan Fungsional **Pemadam Kebakaran**;

- i. Scan berwarna asli Sertifikat Kompetensi bagi pelamar yang melamar PPPK untuk jabatan fungsional Teknis yang mensyaratkan Sertifikat Kompetensi dimaksud pada romawi III huruf B angka 3;
- j. Bagi pelamar penyandang disabilitas, **wajib** mengunggah :
 - i. Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - ii. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan disampaikan melalui *link*.
8. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran yang dipersyaratkan, maka pelamar dinyatakan gugur;
9. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi CASN dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
10. Panitia pelaksana seleksi CASN dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan pelamar;
11. Panitia Seleksi CASN dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
12. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
13. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bintan;
14. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi CASN, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
15. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id> , untuk dapat dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran secara online.

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 03 Januari 2023	
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 06 Januari 2023	
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023	

5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023	
6	Jawab Masa Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023	
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023	
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023	
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023	
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023	
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023	
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023	
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023	
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023	
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023	
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023	
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023	
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023	

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh Panselnas melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Di lingkungan Pemereintah Kabupaten Bintan Tahun 2022, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK untuk jabatan fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 dapat dilihat pada portal <http://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>;
4. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
5. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal <http://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>;
6. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat pelamar yang memberikan keterangan / data tidak benar, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bintan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 dapat menghubungi:
 - a. Helpdesk BKN
 - b. Helpdesk BKPSDM melalui Nomor Whatsapp **0812 6174 8539** (hanya komunikasi via obrolan pesan/ bukan obrolan suara) di jam kerja pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dan Email panseldakabbintan@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.
8. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini, akan diinformasikan kemudian dan merupakan ketentuan tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi nyata Pelamar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bandar Seri Bentan, 20 Desember 2022


BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

Lampiran I Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintang


Nomor : B/2532/800/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

Rincian Formasi, Kualifikasi Pendidikan dan Unit Penempatan PPPK Tenaga Teknis

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA – PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	5	6	BUPATI BINTAN, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG SARANA, PRASARANA, DAN PENYULUHAN
2	PEMULA – PEMADAM KEBAKARAN	SLTA/ SMA SEDERAJAT	5	15	BUPATI BINTAN, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA UPTD PEMADAM KEBAKARAN KIJANG, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD DAMKAR KIJANG
3	PEMULA – PEMADAM KEBAKARAN	SLTA/ SMA SEDERAJAT	5	15	BUPATI BINTAN, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA UPTD PEMADAM KEBAKARAN TOAPAYA, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD DAMKAR TOAPAYA
4	PEMULA – PEMADAM KEBAKARAN	SLTA/ SMA SEDERAJAT	5	10	BUPATI BINTAN, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA UPTD PEMADAM KEBAKARAN TANJUNG UBAN, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD DAMKAR TANJUNG UBAN
5	TERAMPIL – PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN	5	3	BUPATI BINTAN, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6	TERAMPIL – PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	1	BUPATI BINTAN, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, BIDANG SARANA, PRASARANA, DAN PENYULUHAN
TOTAL				50	



BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

Lampiran II Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintang

Nomor : B/2532/800/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

Daftar Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Untuk Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022

NO.	JABATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI	KETERANGAN
1	Penyuluh Pertanian Jenjang Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	-
2	Penyuluh Pertanian Jenjang Terampil	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	-
3	Pemadam Kebakaran Jenjang Pemula	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	<p>Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri</p> <p>Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada Instansi Lainnya</p>	<p>Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran. <p>Sertifikat Kompetensi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).



BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

Lampiran III Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan

Nomor : B/2532/800/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

Kab/Kota, 2022

Kepada,

Yth. Bupati Bintan

c.q Panitia Seleksi Penerimaan

PPPK Untuk Jabatan Fungsional

Teknis Pemerintah Kabupaten

Bintan Tahun 2022

di -

Bandar Seri Bentan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Alamat :
No. HP :
Kualifikasi Pendidikan :
Program Studi :
Formasi Jabatan :
Lokasi Formasi :
Instansi :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Sebagai Bahan Pertimbangan, bersama ini disampaikan berkas lamaran sebagai berikut :

1. Pas Foto terbaru 4x6 berlatar belakang warna merah;
2. Scan berwarna asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan bermaterai elektronik/E-materai Rp. 10.000;
3. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
4. Scan berwarna Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi yang dilamar
5. Scan berwarna asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri);
6. Scan berwarna asli surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri);
7. Scan berwarna asli Surat Keterangan Pengalaman Bekerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang relevan dengan jabatan yang dilamar dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja dengan menyebutkan lamanya masa kerja (tanggal awal mulai bekerja dan tanggal akhir bekerja)
8. Scan berwarna asli Surat Keterangan Berbadan Sehat (termasuk berat badan dan tinggi badan) dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah bagi pelamar yang melamar PPPK untuk Jabatan Fungsional **Pemadam Kebakaran**;

9. Scan berwarna asli Sertifikat Kompetensi bagi pelamar yang melamar PPPK untuk jabatan fungsional Teknis yang mensyaratkan Sertifikat Kompetensi;
10. Asli Scan Surat Keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan masih berlaku pada saat pendaftaran (bagi pelamar disabilitas)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)

Lampiran IV Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan

Nomor : B/2532/800/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)